



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2016/PA. Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

H. Lahatti bin Sanusi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Cipotakari, Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hj. Parida binti Siraje, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, beralamat di Dusun Cipotakari, Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 4/Pdt.P/2016/PA.Sidrap yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 1980 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Wa' Nuhung (Imam Kampung) yang menjadi wali dalam pernikahan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2016/PA Sidrap



tersebut adalah Ayah Kandung bernama Siraje, dengan maskawin berupa cincin 1 gram, dan disaksikan oleh Saade dan Paduppai.

3. Bahwa status Pemohon I sebelum kawin adalah jejaka, sedang Pemohon II adalah Perawan.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena Kelalaian pembantu PNN yang tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Kelengkapan Administrasi Paspur dan kelengkapan berkas lainnya.
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 16 September 1980 adalah sah secara hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.



Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan perubahan sebagai berikut:

- Pada positum angka 1 yang tertulis “di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama” menjadi “di Desa Cipotakari”.
- Pada petitum angka 2 yang tertulis “di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA” menjadi “di Desa Cipotakari”.

Bahwa selain dan selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah di bawah sumpah masing-masing:

Saksi pertama; Ridwan bin Siraje, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cipotakari, Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 September 1980.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Cipotakari Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang.
- Bahwa imam yang menikahkan adalah Wa’Nuhung, imam kampung Desa Cipotakari.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siraje.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saade dan Paduppai.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas satu gram.
- Bahwa melihat dan mendengar ijab kabul diucapkan oleh Pemohon I.
- Bahwa status Pemohon I perjaka dan status Pemohon II perawan.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2016/PA Sidrap



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, baik sebelum menikah atau sesudah menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II saat mau menikah surat-suratnya sudah diurus tetapi buku nikahnya tidak terbit, dan banyak orang-orang yang tinggal di Desa Cipotakari tidak terbit buku nikahnya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah untuk pengurusan Paspur ingin berangkat ke Malaysia dan untuk keperluan lainnya.

Saksi kedua; Hj. Atifa binti Laupe, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cipotakari, Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ibu kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 September 1980.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Cipotakari, Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang.
- Bahwa imam yang menikahkan adalah Wa'Nuhung, imam kampung Desa Cipotakari.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siraje.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saade dan Paduppai.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2016/PA Sidrap



- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas satu gram.
- Bahwa melihat dan mendengar ijab kabul diucapkan oleh Pemohon I.
- Bahwa status Pemohon I perjaka dan status Pemohon II perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, baik sebelum menikah atau sesudah menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II saat mau menikah surat-suratnya sudah diurus tetapi buku nikahnya tidak terbit, dan di Desa Cipotakari tersebut banyak orang-orang yang tidak terbit buku nikahnya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah untuk pengurusan Paspor ingin berangkat ke Malaysia dan untuk keperluan lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendirian Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perbaikan sebagaimana tersebut pada duduk perkara di muka, perubahan tersebut pada pokoknya tidak merubah substansi perkara

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2016/PA Sidrap



sehingga dapat diterima, selain dan selebihnya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 September 1980 di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wa'Nuhung, yang menjadi wali nikah adalah Siraje (ayah kandung Pemohon II), saksi nikah yaitu Saade dan Paduppai, dengan mahar cincin emas 1 gram;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2016/PA Sidrap



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Passport dan kelengkapan berkas lainnya.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat di wilayah Pemohon I dan Pemohon II bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah cukup beralasan

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2016/PA Sidrap



untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan Passport dan kelengkapan berkas lainnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (H. Lahatti bin Sanusi) dengan Pemohon II (Hj. Parida binti Siraje) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1980 di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan 15 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Majelis tersebut dan Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)